



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Perpanjangan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara ,Pensiunan,Penerima Pensiun,dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA BUPATI,WAKIL BUPATI,ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Kapuas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara adalah PNS, Calon PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pejabat Negara.
9. Gaji Ketiga Belas adalah tambahan penghasilan bagi PNS diluar gaji rutin yang diterima setiap bulannya.
10. Pengertian Hari Raya Idul Fitri adalah hari besar bagi umat muslim yang dirayakan setiap tahunnya.
11. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Pemerintah Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya tahun 2021 diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
 - e. Calon PNS.
- (2) Tunjangan Hari Raya tahun 2021 tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

- b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada bulan April 2021.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan PNS pada bulan April 2021
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 Kepada Pegawai Negeri Sipil atau Tunjangan PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada bulan April 2021.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD, PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi Rp.5.661.700,- (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) maka tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah sebesar Rp.5.661.700,- (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang diterima pada bulan April 2021.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau SKPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 6

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

Gaji Ketiga Belas 2021 diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota DPRD
- c. Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- e. Calon PNS; dan

baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada :

- a. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada lembaga non struktural sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang meliputi penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pimpinan Badan Layanan umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
- c. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah adalah sebesar tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada layanan umum/badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 9

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diberikan sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan Juni 2021.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan bagi PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum pada bulan Juni 2021.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilarang menerima lebih dari satu gaji ketiga belas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) menerima lebih dari satu gaji ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 11

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan umum atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2021.
- (2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau SKPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 12

Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS yang pindah tugas dalam bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dibebankan pada masing-masing DPA SKPD berkenaan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 14

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengajuan SPM tunjangan hari raya pada bulan Mei 2021 tidak dapat dilaksanakan, pengajuan pembayaran tunjangan hari raya dapat dilakukan pada bulan-bulan setelah bulan Mei 2021.
- (2) Dalam hal pengajuan SPM gaji ketiga belas pada bulan Juni 2021 tidak dapat dilaksanakan, pengajuan pembayaran gaji ketiga belas dapat dilakukan pada bulan-bulan setelah bulan Juni 2021.

BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya SKPD masing-masing.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kapuas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

